

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu pilar penerimaan negara, memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas fiskal, membiayai program-program pemerintah, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pengumpulan pajak adalah suatu hal yang sangat krusial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan pajak oleh berbagai jenis wajib pajak, mulai dari Orang Pribadi, Badan, termasuk Instansi Pemerintah yang sebelumnya bendahara pemerintah, memainkan peran utama dalam menentukan sejauh mana penerimaan pajak bisa mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Target penerimaan pajak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I. 1 Target Penerimaan Pajak pada Postur APBN Periode 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan Perpajakan	Pendapatan Negara	Persentase Target
2019	1.786,4 triliun	2.165,1 triliun	82,51%
2020	1.404,5 triliun	1.699,9 triliun	82,62%
2021	1.444,5 triliun	1.743,6 triliun	82,85%
2022	1.784,0 triliun	2.266,2 triliun	78,72%
2023	2.016,9 triliun	2.443,6 triliun	82,54%

Sumber : Diolah Penulis

Dalam upaya untuk terus meningkatkan administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi dan perubahan dalam sistem perpajakan. Salah satu perubahan signifikan yang diimplementasikan adalah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, yang mengatur tentang penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Instansi Pemerintah bagi bendahara pemerintah. Dalam PMK tersebut, disebutkan bahwa NPWP baru akan diterbitkan secara jabatan untuk semua instansi pemerintah. Namun apabila masih terdapat instansi pemerintah yang belum memiliki NPWP, diimbau untuk segera mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP. Dengan adanya pembaruan NPWP Bendahara Pemerintah menjadi NPWP Instansi Pemerintah, diharapkan akan lebih memudahkan proses pelaporan pajak serta melacak dan memonitor transaksi keuangan yang terkait dengan dana pemerintah sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana publik yang lebih efektif dan terukur.

Sama halnya seperti yang dinyatakan oleh Saksama (2020, dikutip dalam Santoso, 2020) bahwa tujuan lain atas penerbitan PMK tersebut adalah memudahkan administrasi dan meningkatkan kepatuhan perpajakan instansi pemerintah. Karena sebelumnya, NPWP Bendahara Pemerintah diberikan kepada

individu yang menjabat sebagai bendahara pemerintah yang mana ketika terjadi penggantian individu yang menjabat maka NPWP baru diterbitkan pula. Padahal, NPWP sebelumnya masih ada dan hanya saja tidak digunakan kembali dikarenakan terjadi penggantian individu yang menjabat. Hal inilah yang menyebabkan *database masterfile* NPWP Bendahara Pemerintah menjadi tumpang tindih. Sebuah instansi pemerintah dapat memiliki lebih dari satu NPWP yang digunakan oleh bendaharanya. Kondisi *database masterfile* NPWP Bendahara Pemerintah yang tumpang tindih juga menyebabkan sulit terawasinya kepatuhan bendahara oleh *Account Representative* dan kurangnya tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendahara (DJP, n. d.).

Instansi pemerintah mencakup instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa yang menjalankan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran (PMK No. 231, 2019). Sementara dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sebuah instansi pemerintah diwakili oleh seorang bendahara. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Bendahara sebagai setiap individu atau lembaga yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, serta membayar atau menyerahkan uang, surat berharga, atau barang-barang atas nama negara atau daerah. Bendahara inilah yang nantinya juga bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun jenis-jenis pajak yang menjadi objek pemotongan dan/atau pemungutan serta akan dilaporkan nantinya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh

Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun sayang, kepatuhan pajak bendahara di Indonesia sendiri masih cukup rendah (Andayani *et al.*, 2020). Hal tersebut dapat tercermin dalam rendahnya tingkat *tax ratio* Indonesia. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di kawasan ASEAN yaitu sebesar Rp19.588,4 triliun pada tahun 2022, seharusnya tingkat *tax ratio* di Indonesia dapat menjadi lebih tinggi atau minimal melebihi nilai rata-rata (Arizal, 2023). Pengoptimalan penerimaan pajak yang berefek pada meningkatnya *tax ratio* justru berkaitan erat dengan penerapan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam hal ini bendahara (Wahyu, 2023).

Harjowiryo (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sikap terhadap kewajiban perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Sementara Fadli & Zulfayani (2021) berpendapat bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak karena hal tersebut merupakan faktor eksternal. Dari sudut pandang lain yakni teori perilaku terencana yang dilakukan oleh Andriana (2020), faktor-faktor seperti sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian juga memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Ketidakepatuhan tersebut rentan terjadi pada pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) (Rivaldi *et al.*, 2022).

Namun, implementasi pembaruan kebijakan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Seringkali, perubahan administratif seperti ini memerlukan waktu, upaya, dan pemahaman yang cukup besar dari semua pihak terkait. Selain itu, untuk mencapai tujuan akhir dari pembaruan ini, yang merupakan peningkatan tingkat kepatuhan pajak, diperlukan kerja sama aktif dan pemahaman yang mendalam dari wajib pajak, termasuk instansi pemerintah dan bendahara pemerintah.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat, sebagai salah satu unit kerja DJP, memiliki wilayah kerja yang beragam, melibatkan berbagai jenis wajib pajak, termasuk instansi pemerintah. Pembaruan NPWP ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk cakupan wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat. Oleh karena itu, menurut Penulis menjadi relevan untuk mengkaji dampak pembaruan NPWP tersebut secara khusus di wilayah ini.

Hingga kini, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi dampak efektivitas perubahan NPWP Bendahara Pemerintah menjadi NPWP Instansi Pemerintah sesuai PMK-231/PMK.03/2019 terhadap tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Barat. Dengan demikian, Penulis bermaksud untuk melakukan analisis secara komprehensif efektivitas perubahan ini terhadap tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN melalui sebuah Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PERUBAHAN NPWP BENDAHARA PEMERINTAH MENJADI NPWP INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN FORMAL SPT MASA PPN: STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah pada karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN yang dilaksanakan oleh bendahara sebelum adanya NPWP Instansi Pemerintah di KPP Pratama Medan Barat dan setelah adanya NPWP Instansi Pemerintah (melalui PMK-231/PMK.03/2019) di KPP Pratama Medan Barat?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas terbitnya NPWP Instansi Pemerintah terhadap kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN di KPP Pratama Medan Barat?
3. Apakah kondisi di KPP Pratama Medan Barat sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh DJP?
4. Apa saja kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dalam meningkatkan kepatuhan NPWP Instansi Pemerintah?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN yang dilaksanakan oleh bendahara sebelum adanya NPWP Instansi Pemerintah di KPP Pratama Medan Barat dan setelah adanya NPWP Instansi Pemerintah (melalui PMK-231/PMK.03/2019) di KPP Pratama Medan Barat;

2. Untuk menganalisis seberapa besar efektivitas terbitnya NPWP Instansi Pemerintah terhadap kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN di KPP Pratama Medan Barat;
3. Untuk meninjau kesesuaian kondisi yang ada di KPP Pratama Medan Barat dengan kondisi yang diharapkan oleh DJP; dan
4. Untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Barat dalam meningkatkan kepatuhan NPWP Instansi Pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ini, Penulis membatasi ruang lingkup penulisan yang berfokus pada perubahan dalam kondisi yang diharapkan oleh DJP melalui terbitnya PMK-231/PMK.03/2019 serta dampak perubahan terhadap tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN sebelum dan setelah diberlakukannya PMK tersebut.

Adapun data pelaporan yang akan Penulis analisis adalah data pelaporan pajak yang berkisar antara tahun 2019 hingga tahun 2021. Penulis akan melakukan analisis apakah pemberlakuan NPWP Instansi Pemerintah efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan, khususnya SPT Masa PPN oleh bendahara instansi pemerintah. Lalu Penulis mencoba menggambarkan kondisi yang terjadi sebenarnya di lapangan, dalam hal ini KPP Pratama Medan Barat lalu dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan oleh DJP akan terjadi melalui penerbitan PMK tersebut. Setelahnya, ditinjau kembali apa-apa saja yang menjadi kendala bagi KPP Pratama Medan Barat untuk dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa

PPN bagi NPWP Instansi Pemerintah. Alasan di balik pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah karena Penulis menyadari terdapat cakupan yang sangat luas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah. Dalam pelaksanaannya, terdapat potensi untuk terjadinya kesalahan, baik yang bersifat teknis maupun dalam hal persepsi. Selain itu, masih terdapat banyak bendahara yang mungkin masih mengacu pada peraturan perpajakan yang lama, yang berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian antara praktik bendahara dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Diharapkan bahwa karya tulis ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi penulisnya namun juga bagi pihak lain yaitu KPP Pratama Medan Barat dan DJP, pembuat kebijakan, peneliti lainnya, serta pembaca dan/atau masyarakat luas yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penyusunan karya tulis ini memungkinkan Penulis untuk mendalami tentang topik tertentu, melakukan penelitian dan menguasai metodenya, mengasah keterampilan menulis, meningkatkan keterampilan analisis, serta sebagai sarana pengekspresian ide-ide kreatif. Keberhasilan dalam menyelesaikan karya tulis ini juga menjadi pencapaian pribadi yang sangat berarti bagi Penulis.

2. Bagi KPP Pratama Medan Barat

Karya tulis ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tren kepatuhan formal penyampaian SPT Masa PPN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah serta pemetaan kendala yang dialami dalam meningkatkan

kepatuhan pajak instansi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh wawasan yang mendalam dan berharga bagi KPP Pratama Medan Barat dan DJP dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pajak di kalangan instansi pemerintah.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Informasi hasil penelitian yang dipaparkan dalam karya tulis ini mampu digunakan oleh pembuat kebijakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik lagi dalam berbagai sektor.

4. Bagi Peneliti Lainnya

Karya tulis ini diharapkan dapat menginspirasi ide, pemikiran, dan penelitian tambahan peneliti selanjutnya.

5. Bagi Pembaca dan/atau Masyarakat Luas

Karya tulis ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya dapat membawa inovasi dan peningkatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui isu yang dibahas dalam karya tulis ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah yang relevan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup penjelasan tentang latar belakang pemilihan topik bahasan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat bagi pihak-pihak terkait, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta sistematika penulisan yang diterapkan dalam penyusunan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan isu yang diangkat dalam karya tulis dengan sebelumnya telah dilakukan kajian terhadap beberapa literatur. Pada bagian ini akan diuraikan pengertian NPWP, instansi pemerintah, bendahara pemerintah, jenis-jenis pajak yang dilakukan pemotongan/pemungutan, SPT Masa PPN, teori kepatuhan pajak, dan kriteria tingkat efektivitas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan dijelaskan lebih rinci metode pengumpulan data yang digunakan dan jenis data yang dikumpulkan. Penulis juga akan menguraikan pembahasan sesuai yang ada pada rumusan masalah, yang dimulai dari pengenalan profil KPP Pratama Medan Barat, data pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah adanya NPWP Instansi Pemerintah, menganalisis tingkat efektivitas berdasarkan data pelaporan sebelumnya, meninjau kesesuaian kondisi nyata di KPP dengan yang diharapkan DJP, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan NPWP Instansi Pemerintah.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan Penulis berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penyusunan KTTA mengenai “Analisis Efektivitas Perubahan NPWP Bendahara Pemerintah Menjadi NPWP Instansi

Pemerintah terhadap Tingkat Kepatuhan Formal SPT Masa PPN: Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Barat”.